

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berkembangnya teknologi di Indonesia di masa globalisasi membuat banyak orang menggunakan media web, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, pebisnis, karyawan, serta ibu rumah tangga. Di masa sekarang mobilitas media web memiliki banyak sekali dampak positifnya sebagai korespondensi tingkat lanjut yang dapat menghubungkan data dengan cepat, pasti dan untuk segala maksud dan tujuan tanpa mengenal batas daerah.¹

Salah satu bentuk perkembangan internet adalah bisnis *online*.² Namun dari banyaknya dampak positif yang ada, tidak terlepas dari dampak negatif penggunaan internet karena dampak cepatnya informasi yang masuk dan mudahnya informasi tersebut didapatkan. Dampak negatif media internet tersebut merupakan perbuatan melawan hukum internet atau yang biasa disebut *cybercrime*. *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya adalah tindakan yang menyinggung kesalahan PC atau jaringan PC sebagai perangkatnya. Bahkan bisa digunakan tujuan atau tempat terjadinya kesalahan di internet. Salah satu kejahatan digital adalah pertukaran prostitusi *online* atau yang banyak disebut dengan nama "*open BO*".

Penggunaan media sosial yang kini berubah menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Berdasarkan laporan "We Are Social", per bulan Januari

¹ Faidah Yusuf, 'Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, Dan Dokumentasi: Pendidikan Di Majelis Taklim Annur Sejahtera', *JHP2M: Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2 (2023), 1–8

²dkk Irni Oktavia, Deddy Irfan, 'APLIKASI BOOKING ONLINE UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN DAN MENGOPTIMALKAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) ONLINE', 3 (2020), 365–79.

tahun 2024 terdapat 185 juta individu pengguna internet di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pengguna internet mengalami kenaikan sebesar 0,8% atau berjumlah sekitar 1,5 juta orang.³ Media sosial mampu menjamah hingga daerah pedalaman. Media sosial sebagai sarana penghibur maupun bisnis. Pemanfaatan media sosial pun juga digunakan oleh semua kalangan, baik golongan muda hingga golongan tua. Bahkan tidak hanya dalam dunia bisnis, melainkan media sosial ini juga sebagai penunjang di ranah pendidikan. Media sosial juga digunakan oleh pekerja seks untuk melakukan perdagangan. Sistem yang digunakan melalui pemesanan online.

Prostitusi online atau *open booking online* adalah kegiatan yang menjadikan seseorang seperti suatu barang atau objek untuk dipertukarkan secara online atau melalui media elektronik lainnya.⁴ Menurut Saleh, dkk., dalam jurnal Daniello Ludolf Laukon, dkk. dalam tahun terakhir terdapat kenyataan bahwa perdagangan seks ini marak di media sosial, baik melalui aplikasi kencan daring ataupun web khusus untuk pelaku maupun konsumen yang kini telah populer dan mudah diakses.⁵ Dalam memperdagangkan prostitusi *online* dalam mobilisasi yang cepat saat ini bisa ditemui dengan mudah pada media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Line, Michat, dan Facebook. Penggunaan sosial media seperti Whatsapp, Twitter, Line, Michat dan Facebook menjadi kegiatan yang praktis karena melakukan transaksi prostitusi lebih sederhana dan secara terbuka. Saat ini transaksi prostitusi

³Bambang Mudjiyanto, Hayu Lusianawati, Launa, dan Nur Azizah, “MEDIA SOSIAL DAN PROSTITUSI ONLINE (Studi Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Amplifikasi Prostitusi Online”, *Jurnal The Source*. Vol. 6, No. 1, 2024, 22.

⁴Yolanda Islamy and Herman Katimin, ‘Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perpektif Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9.1 (2021), 76

⁵Daniello Rudolf Laukon, dkk., “Prostitusi Daring : Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial”, *Sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 3, No. 2, 2024, 154.

online dianggap lebih aman dibandingkan melakukannya secara langsung atau konvensional. Bahkan dalam berita yang diunggah oleh Radar Kediri Jawa Pos pada 01 September 2023, menyatakan prostitusi yang dulu memiliki tempat pangkalan di jalanan seperti di Semampir dan GOR kini telah berpindah pada dunia *online*.⁶ Selain hal tersebut, pentingnya keselamatan yang disinggung untuk situasi ini adalah lolos pengejaran dari razia polisi dalam proses pertukaran prostitusi. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297 KUHP dijelaskan adanya larangan perdagangan wanita.⁷ Disisi lain prostitusi juga dapat memberi celah kejahatan lain seperti pembunuhan. Sebagaimana yang termuat dalam berita Detik.com, yang mana pria tersebut membunuh pelaku prostitusi dan merampoknya.⁸

Modus lain yang ditawarkan dari bisnis pekerja seks adalah melalui sebuah situs atau sosial media. Penyedia platform atau sosial media disebut dengan nama mucikari, dimana komunikasi yang terdapat pada kegiatan bisnis *online* tersebut melibatkan berbagai jenis simbol, mulai dari gambar, ikon, hingga makna yang terkait dengan setiap simbol tersebut.⁹ Simbol-simbol ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang lebih efektif dan efisien kepada pengguna lain sebagai klien. Namun, interpretasi simbol-

⁶<https://radarkediri.jawapos.com/cover-story/782903651/lipsus-prostitusi-kota-kediri-yang-mangkal-di-jalanan-kini-sudah-pindah-online>, diakses pada 25 Desember 2024, pukul 15.00 WIB.

⁷<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/perlindungan-perempuan-dengan tema-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo-bagian-1#:~:text=Ketentuan%20mengenai%20larangan%20perdagangan%20orang,mengkualifikasi%20tindakan%20tersebut%20sebagai%20kejahatan>, diakses pada 25 Desember 2024, pukul 14.00 WIB.

⁸<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7588020/pria-di-kediri-rampok-psk-yang-di-booking-lalu-tusuk-satpam-hotel>, diakses pada 24 Desember 2024, pukul 15.04 WIB.

⁹Maria Anggita Karningtyas, Ida Wiendijarti, and Agung Prabowo, ‘Pola Komunikasi Interpersonal Anak Autis Di Sekolah Autis Fajar Nugraha Yogyakarta’, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7.2 (2009), 120–29.

simbol ini dapat berbeda antara klien dan platform *online*, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana simbol tersebut mempengaruhi keputusan klien. Diakhir, klien yang berminat hanya perlu menghubungi nomor telepon mucikari yang tersedia di halaman websiteatau sosial media tersebut. Kemudian para mucikari mengatur kebutuhan klien sesuai keinginannya, mulai dari mengantar pekerja seks online hingga ke penginapan. Namun di Kediri banyak PSK yang tidak menggunakan mucikari dengan alasan karena hasil yang diperolehnya dibagi dua dengan mucikari tersebut padahal harga yang ditawarkan kepada calon *customer* tidak seberapa. Sedangkan apabila transaksi dilakukan oleh para PSK nya langsung, maka harga *open booking online* yang ditawarkan bisa beralih dari yang paling murah ke yang paling mahal sesuka hati. Para pekerja seksual komersial tersebut juga bisa memilih dan menolak calon customer apabila merasa tidak cocok dengan tampilan visual maupun sikap sebelum order. Kerahasiaan klien yang menyewa PSK tanpa mucikari juga lebih terjaga, karena memungkinkan kedua pihak untuk berkomunikasi tanpa sepengetahuan orang lain.

Hal ini berarti pertukaran akan berjalan jauh lebih efektif dan pertukaran dapat terjadi dengan cepat. Namun di sisi lain, transaksi onlineakan sangat sulit untuk mengungkapnya karena sangat tertutup. Transaksi yang dilakukan apabila tidak menggunakan mucikari setelah mencapai kesepakatan, kedua pihak dapat berkomunikasi lebih jauh dan dapat mengadakan pertemuan secara langsung. Biasanya pihak yang menyelesaikan prostitusi berbasis internet akan didekati untuk keluar terlebih dahulu oleh

kliennya sekadar mengobrol maupun mencari makan. Tempat yang akan dituju pun sangat bervariasi, apabila pihak yang melakukan prostitusi online tidak menyediakan tempat, maka pekerja seks tersebut mengajak ke sebuah hotel ataupun kamar kos, dan bisa juga di villa yang biasanya disewa selama beberapa hari oleh calon kliennya.

Facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh para pekerja seks komersial untuk menawarkan bisnis prostitusi online nya tersebut. Bahkan pemasaran yang dilakukan pun juga memanfaatkan media sosial Facebook.¹⁰ Maraknya juga pembuatan grup khusus untuk kegiatan prostitusi ini di media sosial Facebook tersebut.

Prostitusi *online* ini hampir ada di seluruh wilayah Indonesia karena kegiatan ini sudah ada sejak dahulu. Prostitusi yang dilakukan zaman dahulu dilakukan dengan menukar perempuan dengan barang upeti.¹¹ Padahal menukar manusia dengan barang sama saja dengan perdagangan manusia dan hal tersebut sudah jelas dilarang dan dicantumkan dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.¹² Akan tetapi hal ini juga masih ada di Kediri. Khas yang umumnya digunakan adalah profil pekerja hiburan *online* yang menawarkan dirinya selalu ditulis di bio "BO 350k open BO murah Kediri". Jika ada tulisan seperti itu, Anda bisa memikirkan nilai

¹⁰<https://regional.espos.id/bisnis-prostitusi-online-diy-manfaatkan-facebook-sebagai-alat-pemasaran-508883> diakses pada tanggal 30 November 2024, pada pukul 11.00 WIB.

¹¹Yanuardi Syukur, “*Open Booking Online (BO)* : Prostitusi di *Faceboook* dalam Tinjauan Antropologi Simbolik”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 2, 2014, 90.

¹²https://www.google.com/search?q=undang-undang+yg+mengatur+ttg+perdagangan+manusia&oq=undang-undang+yg+mengatur+ttg+perdagangan+manusia&gs_lcp=EgZjaHJvbWUyBggAEUYOdiBCTE2Njc3ajBqN6gCCLACAO&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://peraturan.bpk.go.id/Download/29441/UU%2520Nomor%252021%2520Tahun%25202007.pdf, diakses pada 20 Desember 2024, pukul 16.32 WIB.

barang (harga) yang mereka iklankan kepada calon *customer* dan lokasi di mana mereka biasanya menawarkan prostitusi *online* tersebut. Faktor-faktor pendorong adanya kegiatan prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi sosial media Facebook dalam menuntaskan aksi prostitusi akan menjadi titik fokus penelitian ini. Instrumen tersebut akan menyinggung transaksi prostitusi *online* yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pekerja seks (PSK) dengan melibatkan Facebook sebagai media yang menawarkan layanan seksual.

Maraknya pekerja seks *online*, membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Karena setiap individu dalam prosesnya menjadi pekerja seks online memiliki pengalaman yang berbeda. Dengan memanfaatkan potensi komunikasi simbolik yang terdapat pada media sosial Facebook, PSK dapat menggunakan fitur tersebut sebagai alat pemasaran dan promosi, meningkatkan jangkauan dan visibilitas sehingga menjangkau lebih banyak klien potensial, menggunakan fitur yang ada di grup Facebook agar privasi aman namun postingan bisa dibaca secara publik, serta mempunyai testimoni puas dari klien di kolom komentar yang juga bersifat publik sehingga menarik lebih banyak klien dan membedakan diri dari pesaing pekerja seks komersial yang lainnya sehingga meningkatkan pendapatan. Serta konsep yang digunakan dalam menggunakan komunikasisimbolik. Karena hal itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dari beberapa subjek pekerja seks dalam Facebook hanya diambil tujuh subjek yang sesuai dengan kualifikasi penelitian.

Pelaku tersebut menggunakan simbol-simbol sebagai pola komunikasi yang memanfaatkan media sosial sebagai media pemasarannya. Beberapa simbol yang digunakan adalah menggunakan emot (gambaran ekspresi menggunakan simbol). Sedangkan bahasa komunikasi yang digunakan adalah "Ready, umur, lokasi" dan lain-lain. Untuk mengetahui bagaimana simbol dan pola-pola komunikasi yang digunakan tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti *open booking online* (BO) untuk mengetahui simbol dan pola komunikasi yang digunakan, serta faktor-faktor lainnya lebih mendalam pada kegiatan prostitusi online. Maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul "**POLA KOMUNIKASI SIMBOLIK MEDIA SOSIAL FACEBOOK DALAM BISNIS OPEN BOOKING ONLINE (BO) DI KEDIRI**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana simbol-simbol seperti gambar, teks, dan ikon digunakan dalam platform *online*?

1. Bagaimana pola komunikasi simbol di antara para pelaku *booking online* pada media sosial *Facebook* dalam mempengaruhi keputusan pengguna bisnis *open booking online*?
2. Bagaimana simbol-simbol seperti gambar, teks, dan ikon yang digunakan dalam platform *online* dan apa makna dibalik simbol tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah di atas, tujuan pemeriksannya adalah agar peneliti dapat mengetahui simbol-simbol seperti gambar, teks, dan ikon digunakan dalam platform *online*:

1. Untuk mengetahui pola komunikasi simbol diantara para pelaku *booking online* pada media sosial *Facebook* dalam mempengaruhi keputusan pengguna bisnis *open booking online*.
2. Untuk mengetahui simbol-simbol seperti gambar, teks, dan ikon yang digunakan dalam platform *online* dan apa makna dibalik simbol tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis sebagai bahan tambahan referensi, bahan kajian, dan acuan atau perbandingan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan prostitusi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial di Institut Agama Islam Negeri Kediri.

b. Bagi Lembaga Pendidikan (IAIN Kediri)

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan koleksi perpustakaan dan bahan bacaan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri secara umum dan bahan referensi serta acuan penelitian berikutnya mengenai

pola komunikasi simbolik media sosial *Facebook* dalam bisnis *open booking online* di Kediri.

c. Bagi Masyarakat Luas

Harapan peneliti supaya bermanfaat bagi masyarakat, terkait pola komunikasi simbolik media sosial *Facebook* dalam bisnis *open booking online* di Kediri

E. Definisi Konsep

1. Pola Komunikasi Simbolik

Pola komunikasi simbolik adalah cara komunikasi dengan pengguna lain yang menggunakan simbol seperti teks, gambar, dan ikon untuk mengkomunikasikan informasi secara lebih efektif dan efisien.¹³

2. Media Sosial *Facebook*

Situs komunikasi informal jarak jauh dimana klien dapat berkolaborasi satu sama lain dengan pengguna lainnya di seluruh dunia.¹⁴ Jejaring ini dapat dimanfaatkan penggunanya sebagai sebuah wadah alat saluran komunikasi secara *online* dengan mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif untuk bersosialisasi dan berinteraksi oleh pengguna membagikan teks, gambar, suara, serta video sebagai sarana informasi pada pengguna lainnya yang bisa digunakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁵

¹³I Gusti Ngurah Seramasara, ‘Wayang Sebagai Media Komunikasi Simbolik Perilaku Manusia Dalam Praktek Budaya Dan Agama Di Bali’, 34 (2019), 80–86.

¹⁴Sartika Kurniali, *Step By Step Facebook* (2009: PT Elex Media Komputindo, 2009). hlm. 2

¹⁵Munadhil Abdul Muqsith, *Pesan Politik Di Media Sosial ‘Twitter’* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022). hlm. 38

3. Bisnis *Open Online*

Kesepahaman antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dimana pihak laki-laki membayar sejumlah uang tertentu sebagai imbalan atas pemenuhan kebutuhan hidup yang diberikan oleh pihak perempuan, yang biasa dilakukan di daerah penginapan dan tempat lain sesuai kesepakatan guna mencapai keuntungan bersama¹⁶ *Open booking online* banyak dilakukan wanita karena banyak unsur, salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor kepuasan seksual, dan faktor gengsi dengan ingin memiliki barang orang lain (flexing).¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pekerja seks wanita sebagai subjek.

4. Kediri

Kediri adalah wilayah kota terbesar nomor tiga di Jawa Timur¹⁸ yang struktur wilayahnya dibagi menjadi 2 bagian yaitu sungai Brantas, sebelah timur dan barat sungai. Batas Wilayah Kediri terdapat wilayah Kabupaten dan Kota, yang telah disepakati penyebutannya oleh Wali Kota Kediri Abu Bakar dan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana sebagai Kediri Raya.¹⁹ Dataran rendah terletak di bagian timur sungai, termasuk Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak di bagian barat sungai khususnya Kecamatan Mojoroto dimana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur

¹⁶ Rahayu Kojongian, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perempuan* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023). Hlm. 31

¹⁷ Jawade Hafidz Arsyad, ‘Fenomena Arsyad, Jawade Hafidz. “Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana.” *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, No. 1 (2022): 10–28.

Flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana’, *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2.1 (2022), 10–28.

¹⁸<https://www.kedirikota.go.id/page/kota-kediri>, diakses tanggal 23 Februari 2024

¹⁹ <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/>, diakses tanggal 3 Maret 2024

sebagiannya berada di kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m), sedangkan dibagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar.²⁰ Jumlah penduduk kediri pada tahun 2019 hingga 2021 berjumlah 293.950.

F. Telaah Pustaka

Sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan survei penulisan yang dihubungkan dengan judul penelitian "Pola Komunikasi Simbolik Media Sosial *Facebook* dalam Bisnis *Open Booking Online* (BO) di Kediri", menelusuri beberapa investigasi masa lalu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian masa lalu dapat dijadikan sebagai sumber perspektif bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya:

1. Jurnal "Media Sosial dan Prostitusi Online (Studi Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Amplifikasi Prostitusi Online)" oleh Bambang Mudjiyanto, Hayu Lusianawati, Launa, dan Nur Azizah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024.²¹

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bersifat studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media sosial untuk media pemasaran prostitusi *online*. Hasil dari eksplorasi ini adalah Banyaknya pelaku prostitusi *online* terutama di kota besar. Bahkan relasi kuasa yang ada pada ranah masyarakat sudah menerima profesi pelacur. Ujung dari praktik prostitusi

²⁰ 'Website Resmi Pemerintah Kota Kediri', 2022, 2022, pp. 2–4

²¹ Bambang Mudjiyano, dkk, 'Media Sosial dan Prostitusi Online (Studi Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Amplifikasi Prostitusi Online)', *Jurnal The Source*, 6, 1 (2024), 20-36.

online melalui media sosial adalah untuk menggunakan nilai tambah seseorang sebagai modal sosial yang bisa ditransaksikan.

Perbedan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis studi kasus, untuk membongkar tujuan tertentu dari suatu wacana. Sedangkan untuk persamaanya adalah membahas mengenai prostitusi *online* dan peran media sosial dalam kasus yang sama.

2. Jurnal “*Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)*” oleh Chotijah Fanaqi, Moh Farhan Fauzie dkk, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut, 2021.²²

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan variabel-variabel utama yang melatar belakangi terjadinya prostitusi *online* di daerah Kota Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengungkap gambaran permasalahan yang terjadi pada saat penelitian tersebut dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan kekhasan bahwa spesialis sosial atau pelaku prostitusi terjadi melalui legenda karena mereka dianggap membuat siklus korespondensi lebih mudah dalam menyelesaikan pertukaran, sukses, terampil, terlindungi dan mudah mencari atau melacak klien bantuan di daerah sekitar.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memahami gambaran permasalahan yang terjadi pada saat penelitian ini terjadi. Sedangkan

²²Chotijah Fanaqi ‘*Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial "MichatL (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)"*’, *Jurnal Aspikom Jatim*, 2.September (2021), 1–15.

untuk persamaannya adalah pembahasan mengenai prostitusi melalui media sosial dan relevansi sosial dari fenomena peneltian.

2. Jurnal “*Penyebab Terjadinya Masalah Prostitusi Online di Kota Semarang*” oleh A. Andana dan S. Faozi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2022.²³

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan beberapa teknik pemeriksaan sesuai strategi eksplorasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Inti dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu penyebab peristiwa prostitusi *online* di Kota Semarang serta prosedur hukum dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya konstitusi orang di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk variabel moneter, iklim, penyalahgunaan web, dan lain-lain. Strategi yang sah dalam penanganan demonstrasi kriminal prostitusi *online* mengacu pada peraturan nomor 19 tahun 2016 tentang revisi peraturan nomor 11 tahun 2008 tentang pertukaran data dan elektronik yang mengandung makna bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau mengirimkan atau menjadikan data elektronik terbuka dan laporan elektronik yang memuat muatan yang menyimpang dari keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Prostitusi adalah suatu bentuk tindakan seksual yang biasanya dilakukan berpasangan dengan

²³ AP.; Andana and S Faozi, ‘Penyebab Terjadinya Masalah Prostitusi *Online* Di Kota Semarang’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8 (2022), 905–19

orang lain untuk mencapai tingkat keintiman yang lebih tinggi atau tingkat kerjasama yang baru antara kedua pelaku untuk melakukan aktivitas seksual.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah berfokus pada hukum yang menanggulangi masalah prostitusi dan penggunaan metode penelitian empiris. Sedangkan untuk persamaannya adalah pembahasan peran media sosial mengenai prostitusi *online*.

3. Jurnal “*Fenomenologi Prostitusi Online di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*” oleh T. Nurgiansah, Universitas PGRI Yogyakarta, 2020.²⁴

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian naturalistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kedok isu prostitusi yang semakin berkembang dengan berbagai lompatan baru ke depan dan mencari *exit plan* agar para pelaku prostitusi tahu bahwa tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hasil dari penelitian ini adalah faktor mendasar dari permasalahan prostitusi di Kota Yogyakarta adalah tidak adanya pendidikan agama yang ketat sehingga menjadikan para pelakunya memiliki standar dan etika yang rendah. Generasi penerus sudah sepatutnya menjaga etika dan agama sesuai dengan sila kedua pancasila.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif untuk mengupas secara detail permasalahan yang terjadi di

²⁴ T Heru Nurgiansah, ‘Fenomena Prostitusi *Online* Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 17.1 (2020), 27.

lapangan. Sedangkan persamaannya adalah membahas mengenai prostitusi *online*.

4. Jurnal “*Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*” oleh Y. Islamy dan H. Katimin, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2021.²⁵

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan pedoman pertanggungjawaban pidana bagi klien penyedia layanan prostitusi dalam peraturan hukum dan berupaya untuk menghukum klien penyedia layanan prostitusi dalam peraturan di Indonesia. Akibat dari pemeriksaan tersebut adalah tidak adanya pedoman risiko pidana bagi klien penyedia layanan prostitusi menjadikan tindakan ini semakin normal. Oleh karena itu, sebuah upaya diharapkan dapat menghukum klien penyelenggara prostitusi dalam peraturan hukum sehingga kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal dapat ditangani secara sah.

Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada. Sedangkan untuk persamaannya adalah pembahasan mengenai penggunaan jasa prostitusi di Indonesia.

²⁵ Yolanda Islamy and Herman Katimin, ‘Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perpektif Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9.1 (2021), hlm. 76